



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN  
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR : PER- 07/MBU/2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-20/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012 DAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2013 TANGGAL 1 MEI 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 telah ditetapkan ketentuan tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 antara lain telah diatur bahwa Program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang belum selesai dilaksanakan, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan bulan Juni 2013 untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang penting yang telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL);
  - c. bahwa mengingat masih terdapat beberapa program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang belum dapat terselesaikan hingga bulan Juni 2013, maka perlu untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli tersebut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-20/MBU/2012 TANGGAL 27 DESEMBER 2012 DAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2013 TANGGAL 1 MEI 2013.**

**Pasal I**

Ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 diubah, sehingga Pasal II menjadi berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk tahun buku 2013, dengan ketentuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli tahun 2012 yang belum selesai dilaksanakan, dapat diluncurkan pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2013 untuk program-program atau kegiatan-kegiatan yang penting, dengan tetap mengacu pada ketentuan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007”.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

**DAHLAN ISKAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Hambra  
NIP 19681010 199603 1 001

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA